



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Perikanan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>RANDO ALTAMARINO</b>
Tempat Lahir	: Mabay Philipina
Umur/tanggal lahir	: 22 tahun /9 Januari 1996;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Philipina
Tempat tinggal	: Mabay Moitom Sanggarani Prov. Philipina;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: ABK Kapal Pumboat M/BCA. Nanay Zita ;
Pendidikan	: Elementary School (SD)

Terdakwa dalam perkara ini tidak di tahan oleh Penyidik TNI AL Melonguane;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Nomor : B-971/R.1.18/Euh.2/04/2018. Tanggal 17 April 2018, masa penahanan di rutan Bitung Sejak tanggal 16 April 2018 sampai 25 April 2018;
2. Majelis Hakim Pengadialan Negeri/Perikanan Bitung. Nomor : 14/Pen.Pid.Sus.Prk/2018/PN Bit, tanggal 18 April 2018, terhitung sejak tanggal 18 April 2018 sampai 7 Mei 2018;
3. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Nomor : 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN Bit, tanggal 26 April 2018, masa penahanan di Rumah Tahanan Bitung, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai 17 Mei 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum PN. Bitung ;

Terdakwa dalam perkara ini, didampingi Penterjemah yaitu Ibu. Erlita Taguriri, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Ling. IV Kecamatan. Madidir Kota Bitung;

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri tersebut;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 1 dari 27 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, serta surat-surat dalam berkas perkara;

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Nomor : B-971/R.1.18/Euh.2/04/2018 tanggal 17 April 2018;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit tanggal 18 April 2018, tentang Penunjukan Panitera pengganti ;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit tanggal 18 April 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit, tanggal 23 April 2018; tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan, dan keterangan Ahli Perikanan dan Ahli Nautika yang dibacakan, dan telah mendengarkan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM-14/MIg/Euh.2/04/2018, tanggal 15 mei 2018, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2018, menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Rando Altamarino** bersalah melakukan tindak pidana Perikanan “dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan pasal 92 ayat (1) jo pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rando Altamarino dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 2 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap di tahan, ditambah dengan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal Pump Boat M/BCA. Nanay Zita
- 3 (tiga) buah surat-surat/Dokumen
- 6 (enam) drigen solar BBM;
- 1 (satu) buah GPS
- 18 (delapan belas) buah alat pancing;
- 2 (dua) buah jaring
- 1 (satu) buah radio;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan "Mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan dimurahkan dendanya " dengan alasan bahwa :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa Memohon maaf atas kesalahan sebagai ABK ikut dengan Nakhoda M/BCA. Nanay Zita menangkap ikan di Indonesia;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga di Philipina;
- Terdakwa memasuki Laut Indonesia karena adanya kerusakan Engine;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Replik akan tetapi bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa, menyatakan tidak akan mengajukan Duplik akan tetapi bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 18 April 2018, dengan Nomor Register Perkara: PDM-14/Euh.2/MLG//04/2018, dibacakan pada tanggal 23 April 2018, isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa RANDO ALTAMARINO bersama-sama dengan saksi IAN

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 3 dari 27 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi LOLOY ANTOLIN, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA (*masing-masing terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita hingga hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di perairan Miangas dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 40' 542" U - 126° 28' 027" T sesuai Global Positioning System (GPS) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bermula pada saat saksi IAN ALTAMARINO selaku Nahkoda Kapal (Pump Boat) M/BCA Nanay Zita pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 berangkat dari Davao, Filipina dengan menggunakan Kapal (Pump Boat) M/BCA Nanay Zita yang membawa 6 (enam) orang ABK yaitu terdakwa LOLOY ANTOLIN, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA menuju ke perairan Miangas dengan tujuan menangkap ikan di perairan Miangas. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 ketika Kapal (Pump Boat) M/BCA Nanay Zita yang dinahkodai oleh saksi IAN ALTAMARINO berada di perairan Miangas dengan koordinat 05° 40' 542" U - 126° 28' 027" T, terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA menebar jaring untuk menangkap ikan kecil yang akan dijadikan umpan, dan setelah umpan terkumpul, terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 4 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing ikan dan hingga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018, terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA telah mendapatkan 3 (tiga) ekor ikan tuna dan 100 (seratus) kg ikan tongkol, yang kemudian akan dibawa ke Filipina untuk dijual di pelelangan ikan di Davao Filipina, akan tetapi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 pada saat akan menuju Filipina, Kapal M/BCA Nanay Zita mengalami kerusakan mesin pada koordinat 05° 41' 841" U - 126° 41' 355" T dan terbawa arus hingga perairan Marampit dan dikarenakan es pengawet ikan mencair, sehingga ikan hasil tangkapan dibuang dan hanya 1 (satu) ekor ikan tuna dikonsumsi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, Patroli Posmat Marampit melakukan penangkapan terhadap terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA di perairan Marampit 0,5 NM dari Pulau Garat pada koordinat 04° 48' 00" U - 127° 03' 60" T.

Bahwa terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Perikanan Kab. Kep. Talaud, menerangkan dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkap ikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) serta alat tangkapnya, namun untuk saat ini kapal asing tidak lagi diizinkan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa LOLOY ANTOLIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 5 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa RANDO ALTAMARINO bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi LOLOY ANTOLIN, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA (*masing-masing terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita hingga hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di perairan Miangas dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 40' 542" U - 126° 28' 027" T sesuai Global Positioning System (GPS) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1),*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi IAN ALTAMARINO selaku Nahkoda Kapal penangkap ikan (Pump Boat) M/BCA Nanay Zita pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 berangkat dari Davao Filipina dengan menggunakan Kapal (Pump Boat) M/BCA Nanay Zita tanpa memasang bendera untuk mengelabui petugas, yang membawa 6 (enam) orang ABK yaitu terdakwa LOLOY ANTOLIN, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA yang bertugas untuk memancing serta secara bergantian mengemudikan Kapal penangkap ikan (Pump Boat) M/BCA Nanay Zita menuju ke perairan Miangas dengan tujuan menangkap ikan di perairan Miangas. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 ketika Kapal (Pump Boat) Kapal M/BCA Nanay Zita yang dinahkodai oleh saksi IAN ALTAMARINO berada di perairan Miangas, terdakwa LOLOY ANTOLIN, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO,

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 6 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, saksi VERONICO L. SAAVEDRA menebar jaring untuk menangkap ikan kecil yang akan dijadikan umpan, dan setelah umpan terkumpul, terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA memancing ikan dan hingga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018, terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA telah mendapatkan 3 (tiga) ekor ikan tuna dan 100 (seratus) kg ikan tongkol, yang kemudian akan dibawa ke Filipina untuk dijual di pelelangan ikan di Davao Filipina, akan tetapi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 pada saat akan menuju Filipina, Kapal M/BCA Nanay Zita mengalami kerusakan mesin pada koordinat 05° 41' 041" U - 126° 41' 355" T dan terbawa arus hingga perairan Marampit dan dikarenakan es pengawet ikan mencair, sehingga ikan hasil tangkapan dibuang dan hanya 1 (satu) ekor ikan tuna dikonsumsi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, Patroli Posmat Marampit melakukan penangkapan terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA di perairan Marampit 0,5 NM dari Pulau Garat pada koordinat 04° 48' 00" U - 127° 03' 60" T.

Bahwa terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Perikanan Kab. Kep. Talaud, menerangkan dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkap ikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) serta alat tangkapnya, namun untuk saat ini kapal asing tidak lagi diizinkan untuk

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 7 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa LOLOY ANTOLIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa RANDO ALTAMARINO bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi LOLOY ANTOLIN, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA **(masing-masing terdakwa yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekitar pukul 06.00 Wita hingga hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di perairan Miangas dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia pada posisi 05° 40' 542" U - 126° 28' 027" T sesuai Global Positioning System (GPS) atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Laut Teritorial Indonesia dan berdasarkan ketentuan pasal 3 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bermula pada saat saksi IAN ALTAMARINO selaku Nahkoda Kapal (Pump Boat) Kapal M/BCA Nanay Zita pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 berangkat dari Davao Filipina dengan menggunakan Kapal (Pump Boat) Kapal M/BCA Nanay Zita yang membawa 6 (enam) orang ABK yaitu terdakwa LOLOY ANTOLIN, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA yang bertugas untuk memancing serta secara bergantian mengemudikan Kapal penangkap ikan (Pump Boat) M/BCA Nanay Zita menuju ke perairan Miangas dengan tujuan menangkap ikan di perairan Miangas.

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.

hal. 8 dari 27 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 ketika Kapal (Pump Boat) Kapal M/BCA Nanay Zita yang dinahkodai oleh saksi IAN ALTAMARINO berada di perairan Miangas, terdakwa LOLOY ANTOLIN, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA menebar jaring untuk menangkap ikan kecil yang akan dijadikan umpan, dan setelah umpan terkumpul, terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA memancing ikan hingga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018, terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA telah mendapatkan 3 (tiga) ekor ikan tuna dan 100 (seratus) kg ikan tongkol, yang kemudian akan dibawa ke Filipina untuk dijual, akan tetapi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2015 pada saat akan menuju Filipina, Kapal M/BCA Nanay Zita mengalami kerusakan mesin dan terbawa arus hingga perairan Marampit dan dikarenakan es pengawet ikan mencair, sehingga ikan hasil tangkapan dibuang dan hanya 1 (satu) ekor ikan tuna dikonsumsi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018, Posmat Marampit melakukan penangkapan terhadap terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA.

Bahwa terdakwa LOLOY ANTOLIN bersama-sama dengan saksi IAN ALTAMARINO, saksi JIMBOY GARCIANO, saksi RANDO ALTAMARINO, saksi JADE LOMO, saksi KIMKIM GARCIANO, dan saksi VERONICO L. SAAVEDRA dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa memiliki Surat Ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Perikanan Kab. Kep. Talaud, menerangkan dokumen yang diperuntukkan untuk kapal penangkap ikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) serta alat tangkapnya, namun untuk saat ini kapal asing tidak lagi diizinkan untuk

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 9 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 jo pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terhadap, dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, menerima dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan sesuai agama yang saksi-saksi anut, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

## 1. Yoyok Wijayanto

- Bahwa Saksi Yoyok Wijayanto adalah Komandan Posmat TNI AL Marampit;
- Bahwa saksi pada tanggal 18 Januari 2018 dari Pos TNI AL melihat adanya kapal Pumboat terombang ambing di laut dekat pantai Pulau Marampit Sulawesi Utara;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kapal tersebut kondisi mesin tidak berfungsi dan kapal tersebut adalah Kapal Perikanan Asing asal Philipina yang dinakhodai oleh Terdakwa Rando Altamarino, tanpa mengibarkan bendera asal Negara kapal, kaapal tersebut bernama M/BCA. Nanay Zita;
- Bahwa kapal M/BCA. Nanay Zita ketika diawaki Terdakwa dibantu 5 (lima) orang ABK, 1 (satu) orang Nakhoda, kesemuanya berkewarganegaraan Philipina;
- Bahwa diatas kapal M/BCA. Nanay Zita terdapat pancig ikan Tuna jenis Hand Line, jaring ikan untuk menangkap umpan memancing ikan Tuna, yang menandakan kapal M/BCA. Nanay Zita adalah kapal peruntukan untuk menangkap ikan Tuna
- Bahwa oleh karena membutuhkan Penerjemah dan pemeriksaan lebih lanjut maka kapal M/BCA. Nanaay Zita ditarik ke Posmat TNI AL Pulau Marampit;

Menimbang Bahwa, Atas Keterangan Saksi Tersebut, Tedakwa membenarkan;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 10 dari 27 hal



## 2. Kim KIM Garciano

- Bahwa saksi Kim Kim Garciano adalah Warga Negara Philipina bekerja diatas kapal perikanan asal Philipina M/BCA. Nanay Zita sebagai ABK pemancing ikan Tuna menggunakan alat tangkap pancing Hand Line;
- Bahwa kapal M/BCA. Nanay Zita adalah kapalperikanan dari Philipina tidak ada dokumen, karena tanggal 15 Januari 2018 mesin pumboat rusak tidak ada kapal lewat untuk minta bantu perbaikan akhirnya hanyut terbawa arus hingga memasuki laut Marampit Indonesia dan pada tanggal 18 Januari 2018 di tangkap oleh petugas TNI AL pos Marampit;
- Bahwa diatas kapal ada GPS dan Radio tapi radio rusak sejak dari Davao, sehingga tidak bisa difungsikan untuk meminta bantuan, pernah ada kapal lewat dipanggil dengan kode isarat memanggil, tapi tidak datang memberi bantuan;
- Bahwa kapal M/BCA. Nanay Zita telah berhasil menangkap ikan Tuna besar 3 Ekor dan yang cakalang satu ember, tapi ke 3 ikan tuna dibuang karena rusak yang kecil dimasak untuk dimakan di laut. Memang rencana ikan tangkapan akan di ual ke Gensan Philipina.

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 3. Veronica Saavedra

- Bahwa saksi Veronica Saavedra adalah Warga Negara Philipina bekerja diatas kapal perikanan asal Philipina M/BCA. Nanay Zita sebagai Tukang Masak (koki) dan juga ABK pemancing ikan Tuna menggunakan alat tangkap pancing Hand Line;
- Bahwa di Philipina kapal kecil seperti M/BCA. Nanay Zita bobot 2 GT adalah kapal kecil, oleh Phisheris Marinnis tidak perlu mengurus surat surat jika hendak cek out pergi melaut. Tapi cukup melapor untuk Fort Clearence jika cek out pergi melaut untuk menangkap ikan;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 kapal M/BCA. Nanay Zita mengalami kerusakan mesin, tdk bisa minta bantuan karena Radio

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 11 dari 27 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusak, akhirnya kapal hanyut sampai ke perairan Marampit Indonesia;

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, petugas menanyakan dokumen perikanan dan dokumen kapal ketika diperiksa oleh petugas TNI AL di posmat Marampit, oleh karena tidak mempunyai dokumen perikanan Indonesia dan kapal M/BCA. Nanay Zita beserta Capten dank e 6 (enam) ABK di tahaan di Posmat TNI AL Marampit;
- Bahwa capten Ian Antamrino mempunyai Licensi sebagai Capten, tapi dan tidak mengibarkan bendera Philipina;

Menimbang bahwa, atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, atas persetujuan dari Terdakwa dan disetujui juga oleh Penasihat Hukumnya, Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli Perikanan dan Ahli Nautika yang telah diperiksa Penyidik dibawah sumpah susuai Agama yang ahli anut. Pada pokoknya menerangkan pendapatnmya sebagai berikut :

## 1. Idul Fahirun, SH

- Bahwa Ahli nautika adalah anggota TNI AL pangkat Kapten Laut, menjabat sebagai Komandan Kapal Pulau Karakelang;
- Bahwa penangkapan kapal M/BCA. Nanay Zati di laut Sulawesi Pulau marampit sejauh 12 NM dari gugus pulau Maroreh, Marampit dan Miangas;
- Bahwa data posisi M/BCA. Nanay Zita pada : 05° 40' 542" LU – 126° 28' 027" BT baringan 128 dengan jarak 9 NM pada Koordinat ini posisi pumboat terdeteksi mencari ikan dan posisi 05° 41' 841" LU – 126° 41' 355" BT baringan 229 jarak 9 NM pada koordinat ini terjadi kerusakan mesin, maka ke dua koordinat tersebut berada pada Wilayah Teritorila Republik Indonesia, Laut Sulawesi;

Menimbang bahwa, atas keterangan Ahli nautika tersebut, Terdakwa membenarkan;

## 2. Novry S. Jamis, S.PI

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 12 dari 27 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli Perikanan adalah PNS bekerja di Dinas Kelautan Perikanan Melonguane sebagai Kepala seksi Penangkapan ikan;
- Bahwa saat ini dengan adanya aturan Moratorium Penangkapan ikan oleh Asing, kapal asing. Maka kapal asing tidak diberi izin melakukan usaha perikanan tangkap di Perairan Indonesia;
- Bahwa usaha penangkapan ikan oleh Kapal Ikan asing di perairan Indonesia, oleh karena tidak diterbitkannya Perizinan ataupun menangkap ikan tanpa adanya izin sama sekali dapat disangkakan melanggar pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang bahwa, atas pendapat dari Ahli Perikanan yang dibacakan tersebut, terdakwa mengiyakan;

Menimbang bahwa, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi Ade-Charge maupun Ahli Yang meringankan baginya;

Menimbang bahwa, telah didengar keterangan terdakwa **Rando Altamarino** pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Rando Altamarino adalah Warga Negara Philipina sebagai ABK kapal Perikanan M/BCA. Nanay Zita berbobot 2 GT , kapal ikan berkebangsaan Philipina;
- Bahwa diatas kapal kapal terdapat peralatan navigasi seperti GPS, Kompas dan Radio tapi kondisi rusak. Peralatan menangkap ikan untuk umpan memancing yaitu Jaring dua unit dan 18 (delapan belas) unit Pancing untuk menangkap ikan Tuna jenis pancing Hand Line;
- Bahwa terdakwa dengan 6 (enam) orang ABK bertugas pokok sebagai berikut :
  - a. Terdakwa sebagai ABK Pemancing Ikan Tuna;
  - b. Ian Altamarino sebagai Capt. (Nakhoda)
  - c. Jimboy garciano sebagai Operator mesin juga sebagai pemancing ikan
  - d. Jade Lomo sebagai ABK pemancing ikan Tuna
  - e. Kim Kim Garciano sebagai ABK pemancing ikan Tuna
  - f. Loloy Antolin sebagai ABK Pemancing ikan Tuna
  - g. Veronico Saavedra sebagai Juru masak, juga ikut membantu memancing ikan

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 13 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal M/BCA. Nanay Zita berangkat dari Davao pada tanggal 7 Januari 2018 tujuan ke laut mati dan laut sekitar pulau Miangas masih laut Philipina untk mencari ikan Tuna, tidak melapor ke petugas Pelabuhan Davao untuk cek out mendapatkan Port Clearance karena kapal M`BCA. Nanay Zita adalah kapal kecil;
- Bahwa setelah menangkap 3 (tiga) ekor Ikan tuna dan ikan cakalang tongkol, pada tanggal 15 Januari 2018 haluan kapal sudah menuju Gensan hendak kembali ke Philipina, perjalanan tidak dapat diteruskan karena kerusakan mesin. Hingga pada tanggal 18 Januari 2018 ditangkap oleh petugas TNI AL posmat Marampit;
- Bahwa sesuai rencana ikan hasil tangkapan akan di jul ke Gensan Philipina;
- Bahwa kapal M/BCA. Nanay Zita ditangkap petugas TNI AL karena, Nelayan Philipina memasuki Laut Indonesia tanpa dokumen Perikanan dari Indonesia;
- Bahwa ketika kerusakan kapal tidak bisa menggunakan radio untuk memeninta bantuan, hanya bisa memanggil kapal yang lewat akan tetapi tidak ada yang mengerti;
- Bahwa kapal alat tangkap GPS, Radio, BBM solar ada di pangkaalan TNI AL Melonguane;

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah meneliti barang bukti yang telah digeledah dan disita secara sah menurut hukum berdasarkan izin dan izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 2/Pen.Pid/2018/PN Bit dan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 23/Pen.Pid/2018 PN Bit, tanggal 5 Februari, barang bukti yang disita berupa :

1. 1 (satu) unit kapal Pump Boat M/BCA. Nanay Zita
2. 3 (tiga) buah surat-surat/Dokumen
3. 6 (enam) drigen solar BBM;
4. 1 (satu) buah GPS
5. 18 (delapan belas) buah alat pancing;
6. 2 (dua) buah jaring
7. 1 (satu) buah radio;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 14 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti tersebut, Foto-foto yang telah diperiksa dibenarkan oleh saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi – saksi, baik yang didengar maupun yang dibacakan, pendapat Ahli yang di dengar dimuka persidangan, dan Keterangan Terdakwa, serta dikuatkan dengan adanya persesuaian dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kapal M/BCA. Nanay Zita adalah kapal Perikanan berkebangsaan Philipina peruntukan menangkap ikan Tuna menggunakan 18 (delapan belas) unit alat tangkap pancing ikan Tuna jenis Hand Line;
- Bahwa diatas kapal M/BCA. Nanay Zita mempunyai personel ABK dengan pembagian tugas sebagai berikut :
  - a. Ian Altamarino sebagai Nakhoda (capten)
  - b. Jimboy Garciano sebagai Operator mesin juga sebagai pemancing ikan
  - c. Rando Altamarino sebagai ABK pemancing ikan
  - d. Jade Lomo sebagai ABK pemancing ikan Tuna
  - e. Kim Kim Garciano sebagai ABK pemancing ikan Tuna
  - f. Loloy Antolin sebagai ABK Pemancing ikan Tuna
  - g. Veronico Saavedra sebagai Juru masak, juga ikut membantu memancing ikan;
- Bahwa Nakhoda beserta semua ABK kapal M/BCA. Nanay Zita berkewarganegaraan Philipina;
- Bahwa kapal M/Bca. Nanay Zita ditangkap oleh Petugas TNI AL posmat Marampit karena memasuki perairan Teritorial Indonesia dengan tidak mempunyai dokumen perizinan dibidang Perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Kapal M/BCA. Nanay Zita cek out dari pelabuhan Davao pada tanggal 7 Januari 2018, tanpa melapor untuk mendapatkan Port Clearance, tapi langsung mengarahkan haluan ke laut Bati Philipina yang berdekatan dengan perairan Indonesia, untuk memancing ikan Tuna;
- Bahwa Nakhoda mengetahui Ikan Tuna banyak di Perairan Miangas;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 15 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Ikan Tuna, dan ikan cakalang, hendak kembali pulang ke Gensan, pada tanggal 15 Januari 2018 kapal M/BCA. Nanay Zita mengalami mesin Rusak sehingga tidak dapat kembali ke Philipina;
- Bahwa sejak kerusakan mesin kapal hanyut memasuki perairan Indonesia kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 memasuki pulau Garat sekitar Pulau marampit lalu ditangkap oleh Petugas TNI AL karena kapal perikanan asing memasuki Laut Indonesia;
- Bahwa kapal M/BCA. Nanay Zita tidak mempunyai ditangkap pada koordinat : Bahwa data posisi M/BCA. Nanay Zita pada : 05° 40' 542" LU – 126° 28' 027" BT baringan 128 dengan jarak 9 NM pada Koordinat ini posisi pumboat terdeteksi mencari ikan dan posisi 05° 41' 841" LU – 126° 41' 355" BT baringan 229 jarak 9 NM pada koordinat ini terjadi kerusakan mesin, maka ke dua koordinat tersebut berada pada Perairan Wilayah Teritorila Republik Indonesia;
- Bahwa kapal M/BCA. Nanay Zita, dan seluruh peralatannya ada ditahan dipangkalan Posmat TNI AL Marampit;
- Bahwa karena adanya kerusakan kapal, ikan membusuk karena es mancair;
- Bahwa sesuai rencana ikan hasil tangkapan akan dijual ke Gensan Philipina;

Menimbang bahwa, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana perikanan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang telah disusun berbentuk "Alternatif" yaitu:

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 16 dari 27 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Perbuatan terdakwa RANDO ALTAMARINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## Kedua :

Perbuatan terdakwa RANDO ALTAMARINO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## Ketiga :

Perbuatan terdakwa Rando Altamarino sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 jo pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang oleh karena dakwaan penuntut umum disusun berbentuk Alternatif, maka majelis haruslah mempertimbangkan dakwaan yang menurut pandangan majelis tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni dakwaan “**Kesatu**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagai berikut jo pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja”
3. Unsur “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan”;
4. Unsur “Tidak memiliki SIUP”;
5. Dipidana sebagai pelaku orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan ;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 17 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. UNSUR “SETIAP ORANG “

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu dakwaan Kesatu yaitu “Setiap Orang” yang dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rando Altamarino**, setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan pada orangnya (eror in persona);

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi yang didengar di persidangan maupun yang dibacakan dan keterangan terdakwa sendiri bahwa, terdakwa Rando Altamarino adalah Warga Negara Philipina Berprofesi sebagai ABK kapal perikanan M/BCA. Nanay Zita berkebangsaan dan berbendera Philipina bertugas sebagai Pemancing Ikan Tuna;

Menimbang bahwa, selama dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan melalui penterjemah kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur “setiap orang “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang selanjutnya dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa M/BCA. Nanay Zita, berangkat dari Gensan Philipina menuju ke Fishing Ground Laut Bati Philipinan berbatasan dengan perairan Indonesia Laut Sulawesi sekitar Pulau Miangas, Marampit, Maroreh dan Pulau Garat, karena Perintah Nakhoda (Captein) juga karena berdasarkan informasi dari nelayan asal Philipina yang telah menangkap Ikan di Laut Indonesia Ikan Tuna banyak di sekitar Pulau Pulau Miangas Maroreh Marampit Indonesia, dikarenakan di Laut Philipina ikan sudah sedikit dan sulit menangkapnya, sehinga terdakwa bersama ABK Lainnya sudah ada niat kesengajaan Menangkap Ikan Tuna Ke perairan sekitar Pulau Miangas Laut Sulawesi perairan Indonesia ;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 18 dari 27 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak menjelaskan interpretasi secara otentik mengenai “dengan sengaja”, Untuk itu Majelis Hakim mengikuti pendapat dari Ahli Hukum Pidana Amir Ilyas SH.MH dari Fakultas Hukum Unhas makassar;

Menimbang dalam buku Asas Asas Hukum Pidana oleh **Amir Ilyas, SH.MH (2012)**, pada halaman 78 menyatakan, Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Akibat yang menjadi pokok-alasan diadakan larangan itu;
3. Perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari uraian diatas, Nakhoda beserta ke 6 (enam) ABK M/BCA. Nanay Zita atas perintah Captein berlayar dari Philipina ke arah Selatan menuju perairan Indonesia dengan tujuan Untuk menangkap ikan Tuna, kemudian dibawa ke Gensan Philipina untuk di jual sesuai Perintah Nakhodan, maka terbukti Terdakwa dengan sengaja (*opzet*) memasuki Perairan Indonesia Untuk menagkap Ikan Tuna menggunakan alat tangkap Pancing Hand Line, dimana perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Hukum positip Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### 3. Unsur “ Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan”;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan lebih dahulu beberapa pengertian yang dianggap penting dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan redaksi kalimat “melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan” menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternative dan/atau komulatif;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 19 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bersifat alternative dan/atau adalah apabila salah satu dan/atau lebih dari unsur melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan. Terbukti dilaksanakan oleh terdakwa maka kepada diri terdakwa telah terpenuhi, dalam hal ini terdakwa Sebagai ABK kapal M/BCA. Nanay Zita melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “penangkapan ikan” menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang selanjutnya dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa M/BCA. Nanay Zita, berangkat dari Davao Philipina haluan selatan menuju laut Bati dan laut sekitar pulau Miangas tanggal 7 Januari 2018 ke Fishing Ground perairan Miangas Laut Sulawesi karena kesepakatan antara Captein dengan ke 6 (enam) ABK, untuk menangkap ikan Tuna menggunakan 18 Unit Alat Tangkap Pancing Hand Line menggunakan kapal M/BCA. Nanay Zita, kemudian pada tanggal 18 Januari 2018, di tangkap oleh Petugas dari TNI AL Posmat Maroreh;

Menimbang bahwa, ketika fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bersama Nakhoda dan ke 5 (lima) ABK, terbukti mengoperasikan kapal penangkapan ikan tersebut di Laut Sulawesi Perairan Teritorial Indonesia, maka yang terungkap dalam persidangan bahwa kapal M/BCA. Nanay Zita melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pancing Hand Line adalah bersifat Alternatif;

Menimbang bahwa Wilayah Yurisdiksi Indonesia sesuai dengan pasal 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan, bahwa Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sehingga Laut Miangas di Laut Suawesi adalah Wilayah Teritorial Indonesia dan berlaku sepenuhnya Hukum Positif Indonesia dan mengenyampingkan Hukum Internasional UNCLOS Tahun 1982 walaupun Terdakwa berstatus warga Negara Asing dan belum ada perjanjian tentang Tindak Pidana Perikanan dengan asal Negara Terdakwa Philipina;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 20 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pendapat Ahli Nautika bahwa Koordianat : 05° 40' 542" LU – 126° 28' 027" BT baringan 128 dengan jarak 9 NM pada Koordinat ini posisi pumboat terdeteksi mencari ikan dan posisi 05° 41' 841" LU – 126° 41' 355" BT baringan 229 jarak 9 NM. Maka Posisi M/BCA. Nanay Zita, ketika di perikasa telah memasuki Perairan Teritorial Indonesia laut Sulawesi Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716, walupun Terdakwa, Nakhoda beserta ke 5 (lima) ABK beralasan karena kerusakan Mesin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa dengan demikian unsur **"Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan "** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### 4. Unsur "Tidak memiliki SIUP";

Menimbang bahwa Pasal 86 Permen KKP Nomor 30 tahun 2012, Dokumen Perikanan yang harus ada di atas kapal Penangkap ikan terdiri atas :

- a. Copy SIUP
- b. SIPI asli
- c. Surat Laik Operasi ( SLO ) asli dan
- d. Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ) asli

Menimbang, bahwa berkaitan dengan "Surat Izin Usaha Perikanan" (SIUP), Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang "penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia (WPPRI) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)", yaitu izin tertulis dari Pemerintah Indonesia vide Dijen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan Usaha di bidang Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Rando Altamarino adalah sebagai ABK membantu Nakhoda M/BCA. Nanay Zita jenis Pumpboat yang merupakan kapal ikan asing berkebangsaan Philipina, beserta ke 5 (lima) ABK secara bersama sama telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Territorial Indonesia WPPRI nomor 716, laut Sulawesi yang tidak dapat menunjukkan dokumen Perikanan Berupa SIUP, SIPI, SLO dan SPB maupun dokumen

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 21 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan dokumen kapal peruntukan bagi nelayan Warga negara asing Untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPRI, maka M/BCA. Nanay Zita Nakhoda bersama seluruh ABK beserta barang/peralatan yang berada di dalamnya oleh Petugas TIN AL Posmat Marampit di Adhok ke pangkalan TNI AL Marampit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **"Tidak memiliki SIUP"** dalam dakwaan pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan Atau Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh lakukan mempunyai pengertian bukan ia sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, jadi sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Orang lain yang disuruh hanya merupakan alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa, turut serta (medeplegen) melakukan mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang tetapi keduanya harus melakukan perbuatan dalam pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia-Bogor 1996;

Menimbang bahwa, menurut Prof. Hattum, Medepelegen haruslah diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Orang lain artinya kesengajaan untuk turut serta melakukan culpous delict itu dapat dihukum. Oleh karena itu opzet seorang medepelegen harus dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliput oleh unsur opzet yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. (Hukum Pidana. Oleh, Eddy O.S. Hiariej. Buku Materi Pokok Hukum Pidana. Universitas terbuka, hal,11.30)

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 22 dari 27 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dalam pertimbangan unsur unsur yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka telah terbukti adanya kerjasama yang sangat erat antara Terdakwa, Nakhoda dengan ke 5 (lima) ABK yang semuanya telah melakukan perbuatan dari persiapan sampai pelaksanaan. Oleh karena Terdakwa adalah orang yang Turut serta Melakukan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dan Nakhoda, para Saksi ke 5 (lima) ABK sebagai Orang yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa, Dengan demikian Terdakwa telah mewujudkan perbuatan pelaksanaan atau telah mewujudkan anasir atau elemen menyuruh/mengajak seseorang untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dapat digolongkan sebagai pelaku “Orang Yang turut serta melakukan delik Pidana” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Orang yang turut serta melakukan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terbukti M/BCA. Nanay Zita adalah kapal perikanan jenis pumpboat berbendera Kebangsaan Philipina telah melakukan operasi penangkapan ikan, dimana terdakwa sebagai ABK Pemancing ikan Tuna, berangkat dari Pelabuhan Philipina dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun dokumen perikanan lainnya secara sah yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Oleh karena itu telah terpenuhi seluruh rumusan tindak pidana dalam dakwaan Pertama ;

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pertama oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang bahwa, seluruh unsur yang terdapat dalam dakwaan Pertama oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa juga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, terdakwa dipidana, maka lamanya pidana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 23 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang besaran denda yang dituntut oleh Jaksa penuntut Umum, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan alasan yang sangat relevan untuk recovery ekosistem Perikanan dan untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku Illegal Fishing, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, adapun besaran denda yang dijatuhkan, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya subsidair kurungan sebagai pengganti jika Terdakwa tidak membayar denda yang diputus, adapun lamanya kurungan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit kapal Pump Boat M/BCA. Nanay Zita
2. 3 (tiga) buah surat-surat/Dokumen
3. 6 (enam) drigen solar BBM;
4. 1 (satu) buah GPS
5. 18 (delapan belas) buah alat pancing;
6. 2 (dua) buah jaring
7. 1 (satu) buah radio;

Dengan mempertimbangkan, pasal 46 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) KUHP dan pasal 104 ayat (2) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terhadap Barang bukti berupa Kapal dan perlengkapannya, karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Perikanan di Wilayah Teritorial Republik Indonesia, Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, Barang bukti berupa Kapal M/BCA. Nanay Zita beserta peralatannya oleh walaupun masih bernilai ekonomis, untuk membuat efek jera bagi pelaku Illegal Fishing oleh Nelayan Asing di WPPRI, maka barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa "dirampas untuk Dimusnahkan";

Menimbang bahwa, karena Barang Bukti dalam perkara ini masih dipergunakan dalam perkara lain, maka status barang bukti tersebut akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Permohonan terdakwa secara lisan diucapkan dalam persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, memasuki perairan Indonesia oleh karena adanya kerusakan Engine kapal sehingga hanyut terbawa arus memasuki Laut Indonesia. Hal mana menurut Majelis akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang termasuk meringankan;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 24 dari 27 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh dari selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan/membebasikan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa, telah dilakukan penahanan, oleh karena itu maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa memasuki Wilayah Negara Republik Indonesia melakukan kegiatan penangkapan Ikan Tuna tanpa Izin dari pemerintah Indonesia akan merusak citra Indonesia karena membiarkan IUU Fishing di perairan Indonesia;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui serta menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa hanya sebagai ABK pemancing untuk Membantu Nakhoda menangkap ikan Tuna ke Laut Indonesia dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mempunyai keluarga yang menjadi tanggungan di Philipina;

Menimbang, bahwa, dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan tujuan pemidanaan itu sendiri yakni : demi kepastian hukum, juga tegaknya keadilan di tengah masyarakat, disamping azas kemanfaatan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat juga sebagai alat koreksi bagi Terdakwa untuk berbuat di masa depan ;

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 25 dari 27 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Jo pasal 4 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan. Dan KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), serta nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat itu sendiri;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rando Altamarino** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan “ **Secara bersama sama dengan sengaja Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), dengan tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rando Altamarino** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan.,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Rando Altamarino** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa **Rando Altamarino** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kapal Pump Boat M/BCA. Nanay Zita
  2. 3 (tiga) buah surat-surat/Dokumen
  3. 6 (enam) drigen solar BBM;
  4. 1 (satu) buah GPS
  5. 18 (delapan belas) buah alat pancing;
  6. 2 (dua) buah jaring
  7. 1 (satu) buah radio;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama : Veronico L. Saavedra;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 26 dari 27 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada hari: **Rabu tanggal: 16 Mei 2018** oleh kami: **Antonie S. Mona, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Habson Batubara, MP** dan **Ir. Ventje Runtuwarouw, M.Si** masing-masing Hakim Adhoc selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung No : 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit, tanggal 18 April 2018, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **David Makabimbang, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh **Daniel Simamora, SH.**, dan **Eliston Sinulingga. SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dihadapan **Terdakwa** tersebut, dengan didampingi **sdr. Jhon F. Kolang, SH.** Penasihat Hukum **Terdakwa** dan ibu. **Erlita Taguriri** Penterjemah dalam perkara ini;

HAKIM KETUA,

**ANTONIE S. MONA. SH.,**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**Drs. HABSON BATUBARA. M.P.,**

**IR. VENTJE RUNTUWAROUW. M.Si.,**

PANITERA PENGANTI

**DAVID MAKABIMBANG, SH.,**

Pts. perkara No. 14/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit.  
hal. 27 dari 27 hal